



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN **Nomor : 2-P/PM.III-17/AD/IV/2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RODIP ASPARONI**
Pangkat/NRP : Pratu/31130228610591
Jabatan : Pemasok Pokko Kiban.
Kesatuan : Yonif Raider 712/WT
Tempat, tanggal lahir : Bunut Baik, 20 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif Raider 712/WT.

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RODIP ASPARONI**, Pratu NRP 31130228610591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, oleh Saya Hakim Tunggal Dr. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sugandi,, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Dr. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 06.30 WITA di Jalan A.A Maramis Kota Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)